

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL
DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

OLEH:

OKTA SABRIYANTI

17.833.0106



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL
DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

OLEH:

OKTA SABRIYANTI

17.833.0106



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL
DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Medan Area

OLEH:

OKTA SABRIYANTI

17.833.0106

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Modal
Sendiri terhadap Pembiayaan Mudharabah
Nama : **OKTA SABRIYANTI**
Npm : 17.833.0106
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing



(**Aditya Amanda Pape, SE, M.Si**)

M Pembimbing

Mengetahui :


(**Ahmad Fauzi, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CTMA**)

Dekan


(**Fauziah Rahman, S.Pd.M.AK**)

Ketua Prodi Akuntansi

Tanggal / Bulan /Tahun Lulus : 12/ September /2022

HALAMAN PERTANYAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 21 Oktober 2022



OKTA SABRIYANTI

NPM : 178330106

HALAMAN PERNYATAAN ATAS PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : OKTA SABRIYANTI

NPM : 178330106

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*NonExclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Mudharabah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 21 September 2022



(OKTA SABRIYANTI)

178330106

ABSTRACT

This study aims to determine partially and simultaneously the Effect of Third Party Funds (X1), Profit Sharing Rates (X2) and Own Capital (X3) on Mudharabah Financing (Y). The type of research used is an associative approach. The population in this study were all Islamic banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period, namely 14 Islamic banking companies. The sample in this study were companies that met the criteria, namely 9 Islamic banking companies. The criteria for the companies that are sampled in this study are Islamic commercial banks registered with the financial services authority for the 2016-2020 period and Islamic commercial banks that consistently report complete financial statements for the 2016-2020 period. In this study, the sample data used is the data on the Statement of Financial Position and the Income Statement for 2016-2020. The type of data used in this research is quantitative data. Sources of data used in this study is secondary data. The technique used by the researcher is the documentation technique. This study uses multiple linear regression analysis techniques using SPSS version 21. The results show that partially Third Party Funds (X1), Profit Sharing Levels (X2) and Own Capital (X3) have a significant effect on Mudharabah Financing at registered Islamic banks. on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period.

Keywords: Third Party Funds, Profit Sharing Rate, Own Capital and Mudharabah Financing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X1), Tingkat Bagi Hasil (X2) dan Modal Sendiri (X3) Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yaitu 14 perusahaan perbankan syariah. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria yaitu 9 perusahaan perbankan syariah. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020 dan bank umum syariah yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan lengkap periode 2016-2020. Dalam penelitian ini data sampel yang digunakan adalah data Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (X1), Tingkat Bagi Hasil (X2) dan Modal Sendiri (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri dan Pembiayaan Mudharabah.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 16 Oktober 1998 dari Ayah Sabar Koto dan Ibu Jelita Br Sembiring. Peneliti merupakan putri Ketiga dari tiga bersauda. Pada tahun 2016 peneliti lulus dari SMK Negeri 1 Kabanjahe dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul “ **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**”.

Skripsi ini tidak akan lengkap tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (hons), MMgt, Ph.D, CIMA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.AK selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Aditya Amanda Pane, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran serta arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu T.Alvi Syahri Mahzura, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan peneliti saran dan juga masukan selama penelitian ini berlangsung.
6. Ibu Desy Astrid Anindya, SE, M.AK sebagai dosen sekretaris yang telah memberikan sarannya kepada peneliti.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, dan juga memberikan nasihat dan juga motivasi kepada peneliti.
8. Seluruh staff pegawai Universitas Medan Area atas segala bantuan dan dukungan kepada peneliti.
9. Teristimewa teruntuk orang tua peneliti, yaitu Bapak Syabar Koto dan Ibu Jelita br Sembiring yang selama ini telah membesarkan, mendidik, dan memberi doa juga memberi semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan studi. Dan juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada abang peneliti Herik e Koto yang ikut berpartisipasi dalam membayar uang kuliah peneliti dan juga memberi semangat kepada peneliti, serta juga kepada kakak peneliti Elita Desabrina yang mendukung peneliti dalam menyelesaikan studi.
10. Sahabat peneliti, Ria Veronika Barus, Sri Mega Handayani, Anistia Namira, Sartika Sari S.Ak, Fahtia Azzhari, Putri Desy Tambunan, dan Nudya Salsabilla S.Ak yang telah membantu peneliti dalam masa perkuliahan dari semester awal hingga peneliti menyelesaikan tugas akhir.
11. Teman-teman akuntansi Group B Stambuk 2017 yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah hingga menyelesaikan kuliah. Setiap kenangan yang diberikan sangat berharga.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian. Sehingga penulisan skripsi ini peneliti harapkan dapat dikembangkan lebih dalam lagi agar dapat memberikan nilai dan manfaat yang baik bagi seluruh pihak. Terutama bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Medan, 12 september 2022

Peneliti



Okta Sabriyanti
NPM :178330106

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Pustaka	9
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	9
2.1.2 Akad Mudharabah	10
2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Akad Mudharabah	12
2.1.2.2 Indikator Mudharabah	14
2.1.3 Dana Pihak Ketiga	15
2.1.3.1 Pengertian Dana pihak Ketiga	15
2.1.3.2 Sumber-Sumber Dana Pihak Ketiga	16
2.1.3.3 Indikator Dana Pihak Ketiga	18
2.1.4 Tingkat Bagi Hasil.....	18
2.1.4.1 Pengertian Bagi Hasil	18
2.1.4.2 Faktor-Faktor Sistem Bagi Hasil	21
2.1.4.3 Indikator Tingkat Bagi Hasil	22
2.1.5 Modal Sendiri	23
2.1.5.2 Sumber Modal Bank	24
2.1.5.3 Indikator Modal Sendiri	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka konseptual	28
2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah	28
2.3.2 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah	29

2.3.3 Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Mudharabah	30
2.4 Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi Waktu Penelitian.....	33
3.1.1 Jenis Penelitian	33
3.1.2 Lokasi Penelitian	33
3.1.3 Waktu Penelitian.....	33
3.2 Populasi dan Sampel.....	34
3.2.1 Populasi	34
3.2.2 Sampel	35
3.3 Definisi Operasional Variabel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3.1 Jenis Data.....	37
3.3.2 Sumber Data	37
3.5 Teknik Analisis Data	37
3.4.1 Analisis Deskriptif.....	37
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	38
a. Uji Normalitas.....	39
b. Uji Multikolinieritas	40
c. Uji Heteroskedastisitas	40
d. Uji Autokorelasi.....	41
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	41
3.5.4 Uji Hipotesis	42
3.5.4.1 Uji Parsial (uji t)	42
3.5.4.2 Uji Simultan (uji F).....	43
3.5.5 Koefisien Determinasi(R^2).....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Bank Umum Bank Syariah.....	46
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian	51
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	53
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	53
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	54
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	56
4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	56
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis	59
4.2.4.1 Uji t-hitung	59
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
4.3 Pembahasan Hipotesis.....	60

4.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	61
4.3.2 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	61
4.3.3 Pengaruh Model Sendiri terhadap Pembiayaan Mudharabah.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Bank Syariah	1
Tabel 1.2 : Jumlah Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Tingkat Bagi hasil dan Pembiayaan Mudharabah.....	4
Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 : Rencana Penelitian.....	34
Tabel 3.2 : Populasi Penelitian	34
Tabel 3.3 : Sampel Penelitian	35
Tabel 3.4 : Definisi Operasional	36
Tabel 4.1 : Uji Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4.2 : Uji Normalitas.....	53
Tabel 4.3 : Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4.4 : Uji Autokoralasi.....	57
Tabel 4.5 : Uji Autokorelasi dengan Cochrane Orcutt.....	57
Tabel 4.6 : Uji Analisis Regresi Linear Berganda	58
Tabel 4.7 : Uji t-hitung (Parsial).....	59


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 : Uji Normalitas dengan PP Plot	54
Gambar 4.2 : Uji Heterokedastisitas	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data variabel Tahun 2016-2020	67
Lampiran 2 Statistik Deskriptif.....	68
Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik	69
Lampiran 4 Analisis regresi Linear Berganda	71
Lampiran 5 Uji Hipotesis	72
Lampiran 6 Koefisien Determinasi (R^2).....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia sejak tahun 1983, bersamaan dengan adanya perubahan peraturan perbankan. Dimana timbul perencanaan pemerintah Indonesia yang ingin membuat bank berbasis bagi hasil. Dalam bank syariah terdapat pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang salah satunya yaitu pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua (mengelola dana) bertugas mengelola seluruh dana yang diberikan dan keuntungan usaha yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan diawal, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana (Umam dkk, 2016). Perkembangan bank syariah di Indonesia pada saat ini, dapat dilihat dari Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Syariah dalam miliar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total Asset	254.184	288.027	316.691	350.364	413.314
Total Bank Umum Syariah	13	13	14	14	14

Sumber : www.ojk.go.id

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa terdapat perkembangan lembaga keuangan syariah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Dalam perkembangannya jumlah Bank Umum syariah mengalami kenaikan pada tahun 2016 dimana jumlah Bank Umum Syariah terdiri dari 13 bank dengan total aset sebesar Rp. 254.184 miliar. Dari tahun ke tahun Bank Umum Syariah mengalami penambahan jumlah bank menjadi 14 Bank Umum Syariah, dimana dari tahun 2018 sampai tahun 2019 saat ini, total aset yang dimiliki sebesar Rp. 350.364 miliar dan ditahun 2020 total aset yang dimiliki Bank Umum Syariah sebesar 413.314, sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah semakin diminati masyarakat Indonesia karena semakin pesat perkembangan bank syariah di Indonesia, jadi dengan demikian masyarakat semakin percaya dengan bank syariah untuk mengelola sumber dana mereka dengan baik.(ojk.go.id)

Perkembangan Perbankan syariah berdasarkan hukum Islam yang melarang untuk memungut ataupun meminjam uang dengan adanya tambahan bunga (riba) dan juga larangan untuk berinvestasi pada suatu usaha yang kategori haram. Beda halnya dengan bank konvensional yang masih mengharapkan bunga dari kegiatan operasionalnya. Akad yang terjadi antara bank syariah (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) dimana bank syariah memberi modal 100% kepada nasabah untuk memulai usaha namun tanpa ikut campur sama sekali dalam menjalankan usahanya. Menurut Ismail (2011:168) Bank syariah seharusnya memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah dalam mengelola dana tersebut dan tidak bisa ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah.

Faktor penting yang harus tersedia dalam bank syariah dan harus diperhatikan pihak bank dalam menjalankan fungsi penyaluran dana yaitu aspek menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Antonio (2015:62) salah satu sumber dana yang akan digunakan dalam pembiayaan mudharabah yaitu Dana

Pihak Ketiga, dan berpengaruh terhadap meningkatnya porsi bagi hasil ketahun berikutnya, dengan demikian dana pihak ketiga sangat berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Tingkat keberhasilan manajemen bank syariah ditentukan dari bagaimana cara menarik hati masyarakat, maka peran berupa *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Dana yang berasal dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga, dikumpulkan dalam bentuk tabungan (saving deposit), giro (*demand deposit*) dan deposito (*time deposit*) (Pandia, 2012:9). Dana tersebut digunakan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, lalu di salurkan kembali kepada nasabah yang memerlukan pinjaman.

Menurut Karim (2011:279) Tingkat bagi hasil merupakan persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank, karena semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank syariah maka bank akan meningkatkan volume pembiayaan mudharabah. Jika keuntungan yang diperoleh besar, bank akan cenderung menyalurkan lebih banyak pembiayaan berbasis bagi hasil. jika tingkat bagi hasilnya tinggi atau tidak lebih kecil dari risiko maka kemungkinan terjadi prinsip *high risk high return*, maka dari itu tingkat bagi hasil sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil.

Tingkat bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan. Besar kecilnya pendapatan yang akan dihasilkan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Syariah. Oleh sebab itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi prinsip *high risk high return* (Karim, 2011:279)

Modal merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Modal bagi bank syariah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan suatu usaha dan menampung risiko kemungkinan mengaami kerugian. Menurut Johnson dalam Karim (2011:279) modal bank memiliki tiga manfaat. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian lainnya yang mungkin akan terjadi. Dalam manfaat ini modal memberikan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Menurut Tarsidin (2010:153). Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral dipaksa untuk melakukan diversifikasi kredit mereka dengan tujuan untuk melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.

Ketiga, modal termasuk dalam dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk menilai tingkat kemampuan bank secara relative dalam menciptakan keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank. Tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh investor yaitu dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Setelah memperhatikan aspek penghimpunan dana, dengan adanya modal sendiri bank diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan optimal sehingga pembiayaan yang dilakukan bank akan memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja profitabilitas bank itu sendiri. (Zainur Arifin dalam wardiantika dkk Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka alvabet, 2014)

Tabel 1.2
Jumlah Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pembiayaan Mudharabah
(dalam jutaan)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DPK	79.711	80.557	85.764	87.493	89.769	91.564
Modal Sendiri	12.510	12.643	12.777	11.934	16.608	17.122
Tingkat Bagi Hasil	19,38%	19,11%	17,39%	16,05%	15,72%	15,63%
Pembiayaan Mudharabah	7,979	7,577	6,584	5,477	5,531	4,774

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2015-2020 (Data Diolah)

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa modal sendiri dari tahun 2015 ke 2016 bertambah sebesar 133 juta, tahun 2016 bertambah sebesar 134 juta, tahun 2017 berkurang sebesar 864 juta, tahun 2019 bertambah sebesar 4.665 juta, jadi dari tahun 2015 sampai 2017 Modal Sendiri mengalami peningkatan yang tinggi sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan dan terjadi peningkatan yang tinggi lagi di tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 17.122. Perkembangan dana pihak ketiga dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 846 juta, tahun 2015 bertambah sebesar 5.207 juta, tahun 2017 bertambah sebesar 1.729 juta, tahun 2017 bertambah sebesar 2.276, jadi setiap tahun dana pihak ketiga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, pada tahun 2018-2020 juga mengalami peningkatan untuk dana pihak ketiga.

Perkembangan pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga 2020. Hal tersebut menyebabkan pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah menjadi perhatian untuk di kembangkan. karena Tahun 2015 pembiayaan Mudharabah yang tersalurkan sebesar 8,424 Triliun dan menjadi 4,744 Triliun pada tahun 2020, seharusnya jika DPK (Dana Pihak Ketiga), modal sendiri dan tingkat bagi hasil meningkat maka

akan meningkatkan pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah namun data dilapangan menunjukkan walaupun Dana Pihak Ketiga, modal sendiri dan tingkat bagi hasil mengalami kenaikan tapi tidak diimbangi dengan kenaikan pembiayaan mudharabah.

Bank Umum Syari'ah dikenal sebagai bank yang kegiatan usahanya berdasarkan sistem bagi hasil, namun berdasarkan data di atas pembiayaan Mudharabah terus mengalami penurunan. Rendahnya pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah ternyata fenomena global. Fenomena ini merupakan suatu masalah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Menurut Rahmawati (2016:23) penurunan pembiayaan terjadi karena di sebabkan resiko pembiayaan bagi hasil lebih besar di bandingkan dengan pembiayaan jual beli dan sebagainya. Sedangkan dalam suatu bank seharusnya modal sendiri dan dana pihak ketiga harus lebih besar pembiayaan yang masuk dari pada pembiayaan yang keluar.

Berdasarkan tabel di atas jadi tingkat bagi hasil pada pembiayaan mudharabah tertinggi pada Bank umum Syariah di Indonesia terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 19,38%. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga akhirnya pada tahun 2019 tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah hanya mencapai 15,72% dan kembali mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 15, 63%. Hal ini tentu saja dapat berpotensi pada motivasi nasabah untuk menjadi mitra bank-bank syariah pada pembiayaan mudharabah. Nasabah akan lebih memilih produk pembiayaan yang lain dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah, Sehingga akan berdampak pada jumlah pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kurang diminatinya sistem

bagi hasil dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama dilihat dari sisi nasabah sebagai entrepreneur, nasabah merasa sistem bagi hasil tersebut tidak incentive compatible, atau dengan kata lain nasabah merasa skema bagi hasil tidak menerima insentif yang cukup untuk menerapkan skema bagi hasil. Kedua dapat dilihat dari sisi pemilik dana dimana bank syariah merasa skema bagi hasil bukan merupakan skema yang efisien (Tarsidin, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Affan Syu'aidi (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil yang mempengaruhi secara positif terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, lalu penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Fajrin Nadia Palupi (2015), yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing Dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwani (2020) menyatakan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri dan non performing financing berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah Indonesia.

Dengan melakukan pembiayaan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja profitabilitas bank maka harus memperhatikan aspek penghimpunan dana, dan juga pihak bank diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan

optimal. Dari penjelasan yang ada maka muncul keinginan untuk meneliti dan mengambil topik pembahasan mengenai perkembangan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah karena itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan modal sendiri terhadap pembiayaan Mudharabah pada bank syariah di bursa efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Modal Sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri berpengaruh simultan terhadap Pembiayaan Mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan mudharabah Pada Bank Syariah Di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan mudharabah Pada Bank Syariah Di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui Pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan mudharabah Pada Bank Syariah Di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri terhadap pembiayaan mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh dana pihak ketiga tingkat bagi hasil dan modal sendiri terhadap pembiayaan mudharabah.

2. Manfaat untuk perusahaan

Sebagai referensi bagi perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK bagaimana Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri mempengaruhi pembiayaan mudharabah sehingga bisa lebih efisien dalam menanggapi keuangannya.

3. Manfaat bagi Universitas

Lebih meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai bank syariah dan pembiayaan mudharabah.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Supaya masyarakat lebih mengetahui bagaimana sistem pembiayaan mudharabah, dan juga mengenai perbankan Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 memaparkan Bank Syariah tidak mengandalkan bunga dalam kegiatan operasional melainkan sistem bagi hasil, baik dalam penghimpunan dana maupun menyalurkan kembali ke masyarakat. Kemudian Bank Islam mengembangkan produknya dengan dilandasi pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, Menurut Syafi'i Antonio dan Perwataatmadja dalam Muhammad (2015:2) terdapat 2 perbedaan bank syariah yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah:

- 1) Bank yang berjalan beriringan dengan prinsip syariah islam yang ada.
- 2) Bank yang prosedur kegiatan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Qur'an dan Hadits.

Sedangkan menurut Wangsawidjaja (2012:16) mengatakan lebih lanjut bahwa dalam tata cara bermuamalat itu bermakna menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan berisi riba dalam kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dengan pembiayaan perdagangan.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal (1) dan angka (7) disebutkan bahwa perbankan syariah mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta proses melaksanakan kegiatan usahanya, dimana jenis bank ini terbagi atas 2 yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2.1.2 Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Artinya akad *mudharabah* yaitu suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Dalam akad kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan suatu pembiayaan karena jika tidak adanya kepercayaan antara kedua belah pihak maka pembiayaan *mudharabah* tidak akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Kemudian menurut Syafi'i Antonio dalam Naf'an (2014:123) menyatakan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak bank dan nasabah dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola dari dana yang telah disediakan oleh pihak bank. Keuntungan yang akan didapat dalam usaha secara *Mudharabah* akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dan telah dibuat di surat perjanjiannya, sedangkan jika dalam usaha tersebut terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan dari kelalaian dari si pengelola dana. Pengelola dana harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian oleh pengelola dana .

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli diatas mengenai *Mudharabah*, maka dapat disimpulkan bahwa akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dana, sedangkan bagi pihak kedua

(*mudharib*) sebagai pengelola dana, dan keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan mudharabah akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian di awal, jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, sebaliknya apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Pembiayaan merupakan kepercayaan (*trust*). Jadi lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* memberikan kepercayaan sepenuh kepada nasabah untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana yang didapat bank harus digunakan dengan adil, benar, dan harus disertai dengan surat perjanjian tertulis yang sesuai dengan ketentuan yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak menurut Soemitra (2017:58) Istilah pembiayaan pada intinya berarti, *I Believe I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan adalah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam melunasi utangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dan memenuhi kebutuhan defisite units. Pembiayaan (*financing*) merupakan penyaluran dana dari bank kepada nasabah. Baik pembiayaan maupun penghimpunan dana, keduanya sama-sama menggunakan akad produk yang ditawarkan perbankan syariah (Ismail, 2011:105).

2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Akad *Mudharabah*

Menurut Nurhasanah, (2015:78) terdapat beberapa prinsip dalam menjalankan akad *Mudharabah*, diantaranya adalah:

- 1) Prinsip berbagi keuntungan antara pihak-pihak yang melakukan akad *Mudharabah*. Dalam akad *Mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan *mudharib* berdasarkan nisbah yang adil sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dan secara eksplisit telah dijelaskan dalam akad perjanjian *Mudharabah*. Dalam pembagian keuntungan tidak bisa dilakukan sebelum menutupi kerugian yang ada dan sepenuhnya dikembalikan modal dari shahibul maal, prinsip umum di sini adalah bahwa shahibul maal hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan *mudharib* hanya menangani risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial) karena tidak menerima keuntungan dari kerja kerasnya selama ini.
- 2) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang melakukan pembiayaan mudharabah disamping bagi hasil, dalam *Mudharabah* dikenal adanya bagi rugi karena *Mudharabah* bersifat *lost and profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian keuangan seluruhnya dibebankan kepada shahibul maal, kecuali ada penjelasan yang menyatakan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, yaitu kesalahan dan kecurangan mudharib. Sementara itu, mudharib menanggung kerugian non keuangan berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa mudharib tidak memperoleh keuntungan apapun atas kerja kerasnya.
- 3) Prinsip Kejelasan dalam *Mudharabah*, yaitu perihal masalah total modal yang akan diberikan kepada shahibul maal, presentase keuntungan yang akan dibagikan, dan ketentuan-ketentuan yang diinginkan masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas.

- 4) Kejelasan merupakan hal yang paling penting yang harus ada dalam akad ini, karena dalam akad *Mudharabah* harus ada perjanjian tertulis sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 5) Prinsip Kepercayaan dan Amanah, Masalah kepercayaan merupakan hal yang penting terutama bagi pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *Mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari shahibul maal maka pembiayaan *Mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, shahibul maal dapat memutus perjanjian *Mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus disetarakan dengan sikap amanah dari pihak pengelola dana, karena jika pengelola dana mampu memberikan sikap yang jujur maka pihak bank akan memberikan kepercayaan 100% untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*.
- 6) Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang penting yang harus ada dalam melakukan akad *Mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan akan mengalami kerugian finansial. Jika pengelola tidak memiliki sikap kehati-hatian, maka kegiatan usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah diberikan, dia juga akan kehilangan kepercayaan dari nasabah yang menabung di bank syariah.

2.1.2.2 Indikator *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dana (*mudharib*) dengan perjanjian di awal yang telah disepakati. Menurut Ahmad Ifham (2016:2017) bentuk ini menegaskan kerja sama antara kedua belah pihak dengan kontribusi dimana seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola, menurut Ifham Ahmad (2016:2017) kelancaran pembiayaan *Mudharabah* bisa diukur dari beberapa indikasi diantaranya:

1. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko
2. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal kedua belah pihak.
3. Nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
4. Kerugian finansial hanya menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak mendapatkan keuntungan atas usaha yang telah dilakukan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil dimana modal diberikan oleh *shahibul mal*, perhitungan pembiayaan *Mudharabah* bisa dilihat dari laporan Laba/Rugi perusahaan sehingga kedua belah pihak akan merasa diuntungkan.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga

2.1.3.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana simpanan yang berasal dari masyarakat yang ditiptkan kepada bank syariah, dimana pengambilan dana dapat dilakukan setiap saat tanpa harus memberitahukan pihak bank terlebih dahulu dengan media penarikan tertentu. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat

merupakan sumber dana terbesar yang diterima diperoleh oleh bank yang mencapai 80%-90% dalam menjalankan kegiatan operasional bank syariah. Dana simpanan pada bank syariah juga sebisa mungkin dimanfaatkan bank untuk kegiatan operasional bank syariah (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014: 1552).

Pengumpulan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional disebut dengan dana pihak ketiga yang merupakan sumber dana yang sangat penting dalam kegiatan operasional bank. Menurut Antonio (2015:95) dana pihak ketiga merupakan dana yang relatif lebih mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat, kemudian menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan (pasal 1) simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang berkaitan.

Sedangkan menurut Kashmir (2012:70) Dana Pihak Ketiga (DPK), termasuk dalam kelompok membayar liability yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dalam membantu usaha bank yang merupakan andalan bagi bank. Agar bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, maka pihak bank harus dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa, dana yang mereka simpan di bank akan aman dalam artian bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta bunganya dibayarkan tepat waktu.

2.1.3.2 Sumber Sumber Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga sebagai salah satu keuangan perbankan syariah memiliki beberapa sumber, adapun sumber-sumber dana pihak ketiga bank syariah berasal dari 3 sumber yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah, menurut Giannini (2013:102) penjelasan dari ketiga sumber tersebut akan dibahas dibawah ini :

- 1) Giro merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya baik penarikan dan penyetoran dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Pengertian Giro juga dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah, yakni simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (Umam dan Utomo, 2016:81).
- 2) Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah ditetapkan dari masing-masing bank penerbit, Pengertian yang hampir sama dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan merupakan *wadi'ah* (investasi dana)erakad *Mudharabah* atau akad lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan khusus yang telah disepakati sebelumnya, diman dalam hal ini cek, bilyet

giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu tidak memenuhi ketentuan (Annisa dan Yaya, 2015:82).

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan deposito sebagai tabungan yang hanya dapat ditarik dalam waktu tertentu (pada saat jatuh tempo) berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Deposito berjangka bisa berupa mata uang rupiah maupun valuta asing, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Umam dan Utomo, 2016:95).

2.1.3.3 Indikator Dana Pihak Ketiga

Menurut beberapa ahli dana pihak ketiga bisa dihitung dengan menggunakan beberapa metode, menurut Ismail (2010:43) rasio yang digunakan yaitu :

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{giro} + \text{tabungan} + \text{deposito}$$

Sedangkan menurut Kasmir (2012:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Giro Mudharabah}$$

2.1.4 Tingkat Bagi Hasil

2.1.4.1 Pengertian Bagi Hasil

Di kalangan masyarakat dan fiqh Islam telah menjadi permasalahan mengenai bunga yang disebut dengan riba, dan dikembangkanlah bank yang berbasis bagi hasil yaitu bank syariah. Menurut Sudarsono, (2015:76) untuk mengetahui persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba

mengembangkan paradigma mengenai perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, Realisasinya yaitu berupa beroperasinya bank-bank yang tidak berdasarkan pada bunga, namun berdasarkan sistem bagi hasil seperti bank syariah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1992, Bank berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang memperoleh izin sebagai Bank Konvensional (Bank Umum), tidak diperkenankan melakukan kegiatan perbankan dengan konsep bagi hasil.

Di dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil merupakan Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No. 72 tahun 1992).

Untuk menentukan persentase bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah yaitu sesuai dengan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Di dalam usaha tersebut telah disetujui adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat dan akan dibagikan kepada kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan bank syariah kepada

masyarakat, hal itulah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. di dalam bank syariah terdapat kaidah syariah yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan pada awal terjadinya kontrak (akad).

Menurut Muhammad (2015:78), bagi hasil (*profit sharing*) merupakan distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk pengumpulan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang didapat dari pembiayaan harus dibagi rata setiap bagiannya antara shahibul maal dengan *mudharib* sesuai dengan bagian yang telah disepakati sebelumnya.

Pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan seperti *musyarakah* dan *Mudharabah* atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama) dalam mekanisme lembaga keuangan syariah. Teori yang dikemukakan Antonio (2015:51) adalah : Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berhubungan dengan usaha *Mudharabah* yang bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat digabungkan kedalam biaya operasional. Jadi seluruh keuntungan bersih yang telah didapat harus dibagi antara shahibul maal dan *mudharib* sesuai dengan bagian yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit sesuai dengan yang telah tertulis di perjanjian awal.

Lalu Menurut Khotibul dan Utomo (2016:211) dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam pembagian bagi hasil kedua belah pihak haruslah sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian atas modalnya, dipihak lain pelaksana proyek juga akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan .

2.1.4.2 Faktor Faktor Sistem Bagi Hasil

Menurut Khotibul dan Utomo (2016:212), terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi sistem bagi hasil faktor tersebut adalah faktor langsung dan tidak langsung, penjelesan dari table tersebut akan dijelaskan dibawah ini :

- 1) Faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). *Investment rate* merupakan presentase sebenarnya dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana didistribusikan untuk memenuhi likuiditas. Jumlah dana yang tersedia merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- 2) Faktor tidak langsung yaitu Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *Mudharabah* dimana *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan pembagian baik dalam bentuk pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya serta kebijakan *accounting* (prinsip dan

metode akunting) dimana bagi hasil secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Berbeda dengan penentuan tingkat bunga, dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat suku bunga ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, sedangkan penentuan nisbah bagi hasil bank Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana antara lain : biaya operasional dalam mengelola dana, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik (Suharto, 2012:41).

2.1.4.3 Indikator Tingkat Bagi Hasil

Mekanisme lembaga keuangan syariah memiliki sistem keuntungannya sendiri yang biasa disebut bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun masih sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama), Keuntungan yang diperoleh dalam sistem bagi hasil harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan *mudharib* sesuai perjanjian diawal. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *Mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional, Nurhayati dan Wasilah (2014:132) menyatakan bahwa keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan *mudharib* sesuai dengan bagian yang telah disetujui sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan pada perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan modal shahibul maal telah dibayar kembali.

Menurut Karim (dalam Antonio, 2010:55) terdapat lima karakteristik *nisbah* yang digunakan untuk mengukur tingkat bagi hasil yang terdiri dari:

1. *Presentase, Nisbah* bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase (%), bukan dalam bentuk nominal uang tertentu (Rp).
2. Bagi untung dan bagi rugi, Pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi Modal masing-masing pihak.
3. Jaminan yang akan diminta sehubungan dengan resiko yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh kesalahan *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh resiko bisnis maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.
4. Besaran nisbah, Angka besaran *nisbah* bagi hasil terjadi sebagai hasil tawar-menawar yang telah disetujui dari pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.
5. Cara menyelesaikan kerugian, jika terjadi Kerugian maka akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari modal pokok.

Model pembagian keuangan ini mendapat unsur keadilan, karena dalam pembiayaan mudharabah tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan, karena antara pemilik dana dan pengelola dana besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam mengelola dana-dana yang diberikan kepadanya, menurut Karim (dalam Antonio, 2010:55) Rumus: Bagi Hasil = Persentase Nisbah × Laba Rugi Bersih.

2.1.5 Modal sendiri

2.1.5.1 Pengertian Modal Sendiri

Bank haruslah memiliki modal sebagai penyangga dari kelancaran Usaha perbankan, karena Modal bank merupakan penyangga (*buffer*) yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap resiko kerugian yang mungkin terjadi dengan mengelola resiko secara hati-hati (Greuning dan Iqbal, 2011:95). Dana sendiri lazim disebut pula dengan dana pihak pertama yang bersumber dari pemegang saham atau pemilik. Pada umumnya setiap bank selalu berusaha untuk menaikkan tingkat jumlah dana sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum (CAR= *Capital Adequacy Ratio*) juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing (Nugraha, 2011:9)

2.1.5.2 Sumber Modal Bank

Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk menambah modalnya, karena jika modal perbankan tidak bertambah, maka akan membahayakan bagi kelangsungan usaha perbankan, dibawah ini akan dijelaskan sumber-sumber modal yang diperoleh oleh pihak bank, Menurut Greuning dan Iqbal, 2011:95 terdapat beberapa sumber modal bank diantaranya adalah:

- 1) Modal Disetor, merupakan sejumlah dana yang disetor oleh pemegang saham atau pemilik ketika bank didirikan. Dalam praktik umumnya dana yang pertama kali disetor oleh pemilik digunakan untuk pengadaan sarana kantor, investasi dan biaya pendirian. Selanjutnya dapat juga berupa adanya tambahan modal baru dari pemilik atau melalui pemegang saham (*go public*), sebagai salah satu usaha memperoleh dana murah untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam mendapatkan komposisi dana yang lebih efisien.

- 2) Modal Saham merupakan jumlah saham yang akan disetor oleh pemegang saham. Modal ini dibagi atas dua yaitu :
 - a) Modal disetor merupakan dana yang benar-benar akan disetor ke dalam bank yang merupakan selisih antara modal dasar bank dengan modal yang belum disetor.
 - b) Modal yang belum disetor adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetorkan.
- 3) Tambahan Modal disetor, merupakan tambahan modal bagi bank yang berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan.
 - a) Selisih kelebihan setoran modal yang didapat sebagai akibat harga saham diatas nilai nominal merupakan pengertian dari Agio.
 - b) Selisih kurang setoran modal yang diterima sebagai akibat harga saham yang dibawah dari nilai nominal merupakan pengertian dari Disagio.
 - c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diterima dimana modal tersebut berasal dari sumbangan.
 - d) Selisih penilaian kembali kualitas tetap, Nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali atas *asset* tetap milik bank sesudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

2.1.5.3 Indikator Modal Sendiri

Menurut Brigham dan Houston (2011:155) Bank diharuskan memiliki struktur modal yang kuat, karena struktur modal yang optimal dari sebuah perusahaan merupakan kombinasi antara utang dan modal untuk memaksimalkan harga saham. Hal ini berarti perusahaan akan menganalisis sejumlah faktor, kemudian akan menetapkan suatu struktur modal sasaran (target capital struktur).

Sasaran ini dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kondisi, Menurut Khoiryah (2005:30) Adapun indikator modal sendiri adalah :

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Dana cadangan
- d. Hibah.

Kemudian Brigham dan Houston (2011:155), menjelaskan bahwa dalam praktiknya struktur modal yang optimal berada dalam rentang nilai antara 40-50 persen yang terdiri dari utang. Hal itu dijelaskan bukan dengan suatu angka yang pasti, misalkan 45 persen. Hal ini berarti bahwa struktur modal yang optimal pada perusahaan, jika nilai persentase utang adalah 40%-50% dan nilai persentase modal perusahaan yaitu 50%-60%.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini akan dijelaskan penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Lintang Nurul Annisa, Rizal Yaya (2015)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	Dana Pihak Ketiga(X1), Tingkat Bagi Hasil <i>Non Performing Financing</i> (X2), Volume Dan Porsi Pembiayaan(Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari aspek volume, variabel DPK, tingkat bagi hasil dan NPF periode lalu berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya. Pada aspek proporsi ditemukan bahwa hanya variabel tingkat bagi hasil penyaluran

	Di Indonesia		pembiayaan periode lalu yang berpengaruh signifikan terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil periode berikutnya
Wati Nurbaiti (2017)	Pengaruh dana pihak ketiga (dpk), <i>spread</i> bagi hasil, Tingkat bagi hasil, <i>non performing financing</i> (npf) Dan <i>capital adequacy ratio</i> (car) pada bank umum Syariah periode 2010-2016	dana pihak ketiga (dpk)(X1), <i>spread</i> bagi hasil, Tingkat bagi hasil, <i>non performing financing</i> (npf) Dan <i>capital adequacy ratio</i> (car)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>spread</i> bagi hasil, tingkat bagi hasil, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai sig. 0,0000
Nurul Syahfitri (2019)	Pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri Terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Sumut Syariah	dana pihak ketiga(X1), modal sendiri(X2) dan pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Y)	<i>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak secara parsial berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Untuk modal sendiri secara parsial berpengaruh negative tapi signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan dana pihak ketiga dan modal sendiri secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Sumut Syariah Cabang Medan</i>
Muhammad Zhafar MZ (2020)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan inflasi	Dana Pihak Ketiga(X1), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) inflasi(X2) dan pembiayaan	Berdasarkan hasil uji simultan atau uji bersamaan dinyatakan bahwa DPK, NPF, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan

	Terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> Perbankan syariah indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018)	<i>Mudharabah</i> (Y)	<i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah 2011-2018 yang artinya secara bersamaan pergerakan DPK, <i>NPF</i> , dan Inflasi dapat mempengaruhi pergerakan pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah 2014-2018
Nur Anisa Sholikhatin (2020)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Ekuitas, Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Musyarakah Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019	Dana Pihak Ketiga(X1), Tingkat Bagi Hasil(X2), Ekuitas(X3), <i>Financing To Deposit Ratio</i> (X4), Profitabilitas dan Pembiayaan Musyarakah(Y)	Hasil pengujian yaitu 1) Variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 2) Variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 3) Variabel ekuitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 4) Variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 5) Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 6) Variabel pembiayaan musyarakah tidak mampu memediasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas. 7) Variabel pembiayaan musyarakah tidak mampu memediasi pengaruh tingkat bagi hasil terhadap profitabilitas. 8) Variabel pembiayaan musyarakah mampu memediasi pengaruh ekuitas terhadap profitabilitas. 9) Variabel pembiayaan musyarakah tidak mampu memediasi pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i>

			terhadap profitabilitas
--	--	--	-------------------------

2.3 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini menjelaskan mengenai perbankan Syariah. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan variabel independennya ada Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri. Konsep berpikir dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dana merupakan unsur paling penting karena jika tidak ada dana maka usaha tidak akan berjalan dengan baik. Semakin banyak dana yang dapat diperoleh maka semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan. Hal tersebut berlaku juga untuk perbankan syariah. kegiatan utama dalam bank syariah yaitu menghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Penghimpunan dana yang didapat dari masyarakat akan di salurkan kembali kemasyarakat dengan sistem bagi hasil. Menurut Antonio (2015:62) salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan Dana pihak ketiga, dan berpengaruh terhadap meningkatnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil ke periode berikutnya. Tingginya porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah. Faktor penting dalam melakukan pembiayaan yaitu dengan adanya aset yang tersedia di bank. Penghimpunan dana dari masyarakat adalah cara yang dapat dilakukan bank syariah dalam meningkatkan jumlah aset bank. Oleh karena itu, semakin banyak Dana pihak

ketiga yang diperoleh dari masyarakat maka semakin tinggi pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan kepada masyarakat. (Rahmat, 2012:215).

2.3.3. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam menjalankan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan yang bersifat *profit oriented* pasti menginginkan tingkat keuntungan yang tinggi. Menurut Muljono dalam Zhafar (2020:35) besarnya keuntungan yang diinginkan bank merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan besarnya volume pembiayaan yang akan disalurkan. Tingkat bagi hasil pembiayaan periode lalu adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan di periode berikutnya. Dengan diperoleh bagi hasil yang tinggi maka bank akan memperoleh keuntungan yang tinggi pula dari proses penyaluran pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian Bank akan cenderung memperbanyak penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil jika tingkat bagi hasil yang didapat tinggi.


Pembiayaan bagi hasil yang akan disalurkan oleh bank syariah yaitu produk-produk yang ditawarkan yang akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Menurut Rahmat (2012:230) produk-produk dari pembiayaan bagi hasil cenderung menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar dibanding pembiayaan yang lain. Pada saat bank syariah memperoleh keuntungan yang tinggi dari proses pembiayaan bagi hasil, maka tingkat bagi hasil yang diberikan juga tinggi. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Andraeny (2011) menyatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diperoleh maka semakin besar pula volume pembiayaan berbasis

bagi hasil yang disalurkan karena semakin banyak keuntungan yang akan didapat oleh pihak bank.

2.3.3. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Umumnya bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, agar kewajiban menyediakan modal minimum (*CAR= Capital Adequacy Ratio*) terpenuhi serta untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing, menurut Syahfitri (2019:31) modal sendiri (ekuitas) termasuk salah satu sumber dana. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar sumber dana berupa ekuitas tersebut, maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar pula.

Adapun hubungan antar variabel akan dijelaskan pada paradigma penelitian dibawah ini.




Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam suatu penelitian, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah yang ada di Indonesia.
2. H_2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah yang ada di Indonesia.
3. H_3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Modal Sendiri terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah yang ada di Indonesia.
4. H_4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Modal sendiri terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah yang ada di Indonesia.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatori, yang dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel penelitian dan hipotesis pengujian, namun apabila dilihat dari cara penjelasannya maka penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono,2017:122).

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada data Bank Syariah di Otoritas Jasa Keuangan periode 5 tahun mulai dari tahun 2016-2020, yang diakses melalui website ojk.go.id.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung dari Juni 2021 sampai dengan juli 2022, rancangan penelitian akan dijabarkan ditabel dibawah ini..

Tabel 3.1 Rencana Penelitian

N O	Kegiatan	Juni 2021				Juli 2021				Des2021				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Bimbingan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Pengumpulan Data																
6	Bimbingan Skripsi																

7	Sidang																			
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan seluruh komponen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan, yang mempunyai Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Bank Umum Syariah selama 5 tahun dari 2016-2020 terdapat 14 Bank Umum Syariah. Sehingga kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:212). jumlah populasi sebanyak 14 laporan keuangan lengkap Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No	Nama Bank	Kode
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
2	PT. Bank Syariah Mandiri	BMS
3	PT. Bank Mega Syariah	BMSI
4	PT. Bank Rakyat Indoensi Syariah	BRIS
5	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB
6	PT. Bank Negara Indonesia Syariah	BNIS
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
8	PT. Bank Central Asia Syariah	BCA
9	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
10	PT. Maybank Syariah Indonesia	MBS
11	PT. Bank Panin Syariah	BPS
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPS
13	PT. Bank Aceh Syariah	BAS
14	PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	BBNTBS

Sumber : Hasil yang diperoleh Peneliti, 2022

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Sugiyono, 2017:212). Pada penelitian ini menggunakan teknik sampel *probability sampling* yakni jenis *probability sampling* adalah

pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, dimana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok (*cluster*). Tiap item (individu) di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Jika menggunakan *probability sampling*, maka ditetapkan oleh peneliti dengan beberapa kriteria yang digunakan oleh peneliti. Kriteria yang dibuat dalam bentuk tabel yaitu :

- a) Bank Umum Syariah yang terdaftar sebagai Bank Umum Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020.
- b) Bank umum Syariah yang secara konsisten melaporkan laporan keuangan lengkap di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Berdasarkan jenis data, yaitu berupa data panel dan kriteria sampel yang ditentukan maka akan di ambil sampel sebanyak 9 Bank Umum Syariah yang aktif dan juga memiliki data yang lengkap dari tahun 2016-2020, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu $n= 45$

Tabel 3.3
Populasi Penelitian

No	Nama Bank	Kode
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	BMI
2	PT. Bank Syariah Mandiri	BMS
3	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	BRIS
4	PT. Bank Negara Indonesia Syariah	BNIS
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
6	PT. Bank Central Asia Syariah	BCA
7	PT. Bank Victoria Syariah	BVS
8	PT. Bank Panin Syariah	BPS
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPS

Sumber : Hasil yang diterima Peneliti, 2021

3.3 Defenisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah petunjuk operasional dari variabel berupa pengukuran (*measurement*) atau pengujian (*test*) suatu variabel. Pengukuran atau

pengujian tersebut dapat dilihat dari indikator, kriteria tolak ukur, alat ukur, dan alat uji.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defisini	Indikator
Dana Pihak Ketiga (X ₁)	Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito.	$DPK = Giro + Wadiah + Tabungan + Tabungan Mudharabah + Giro Mudharabah$: Kasmir (2012:75)
Tingkat Bagi Hasil (X ₂)	Tingkat bagi hasil (<i>equivalen rate</i>) merupakan presentase dari keuntungan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu.	Bagi Hasil = Persentase Nisbah × Laba Rugi Bersih (Rivai & Veithzal, 2013:478)
Modal Sendiri (X ₃)	Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penelitian ini adalah total modal sendiri yang tersedia terhadap pembiayaan mudharabah.	Perbandingan modal yang disetor, tambahan modal dan saldo laba dengan total assets Fahmi (2013:116)
Pembiayaan Mudharabah (Y)	Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan prinsip bagi hasil dimana modal diberikan oleh <i>shahibul mal</i> dan memberikan kepercayaan 100% kepada pengelola dana.	laporan laba rugi : Giannini (2013:98)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diciptakan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugiyono,2014:211), data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari laporan keuangan Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui idx.co.id.

3.5 Teknik Analisis Data

Regresi linier berganda adalah teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*).

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016:147) analisis deskriptif adalah Mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, Proses analisis pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut

1. Mengambil Data Keuangan yang di perlukan dari Bursa Efek Indonesia
2. Mengelompokan data berdasarkan kebutuhan
3. Data yang berasal dari Bursa Efek Indonesia, kemudian ditabulasikan dalam bentuk data kuantitatif

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Menurut Ghozali (2012 : 162) penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang berusaha menjelaskan tentang suatu gejala peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya, Penggunaan metode deskriptif kuantitatif ini diselaraskan dengan variable penelitian yang mengarah pada masalah-masalah aktual dan fenomena yang terjadi pada saat sekarang dengan bentuk hasil penelitian berupa angka-angka memiliki makna.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2012 : 164) Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Ghozali (2012 : 164) menjelaskan Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui normal atau tidak normal didalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal maka digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

1) Uji Normal P-P Plot of *Regression Standardized Residual*

Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat, yaitu apabila data mengikuti garis dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut.

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Kolmogorov Smirnov

Ghozali (2012 : 164) menjelaskan bahwa salah satu cara menguji normalitas data dapat digunakan uji statistik non parametrik One – Sample Kolmogorov – Smirnov (K – S). Nilai signifikansi Uji K-S dimana nilai lebih besar daripada 0,05. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

- a) H_0 : Data residual berdistribusi normal
- b) H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

Cara pengujian Uji Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan nilai Asymp-2 tailed. Jika nilai Asymp-2 tailed bernilai dibawah 0.05 maka data residual tidak berdistribusi normal, namun jika nilai Asymp-2 tailed bernilai diatas 0.05 maka data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut (Juliandi, 2017:2013) Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Multikolinieritas terjadi karena adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas (X) dalam model regresi, Uji multikolinieritas juga terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Bila $VIF > 10$, maka terdapat multikolinieritas
- 2) Bila $VIF < 10$, berarti tidak terdapat multikolinieritas

- 3) Bila *Tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas
- 4) Bila *Tolerance* < 0,1 maka terjadi multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2012 : 139) menjelaskan Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan yang lain tetap, maka regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas.

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal ini akan mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Ghozali (2012 : 164) menjelaskan pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2
- 2) Tidak terjadi autokorelasi positif jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda yaitu untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara beberapa variabel independen dan variabel dependen

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Mudharabah

α = Konstanta

β_1 (Koefisien Dana Pihak Ketiga),

β_2 (Koefisien Regresi Tingkat Bagi Hasil)

β_3 (Koefisien Modal Sendiri)

X_1 = Dana Pihak Ketiga

X_2 = Tingkat Bagi Hasil

X_3 = Modal Sendiri

ϵ = Error term

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial menurut Situmorang (2014:117), yang digunakan untuk menguji sendiri secara signifikan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikatnya (Y) dengan nilai $\alpha = 0,05\%$ kriteria pengujiannya sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, yang artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F menurut Situmorang (2014:116) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Karena Uji F menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dengan nilai $\alpha = 0,05$ (5%). Kriteria tersebut pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, yang artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, yang artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebasnya terhadap variabel terikat tersebut.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:


H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

3.5.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menurut Ghozali (2012 : 97) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dengan ketentuannya adalah:

- 1) Tingkat kepercayaan 95%
 - 2) level of Test (kesalahan yang dapat ditoleransi yaitu: 5% (0.05)
- = 95 % + 5% = 100 %



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap seluruh variabel penelitian pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini mengartikan jika Dana Pihak Ketiga meningkat maka akan mengikuti Pembiayaan Mudharabah.
2. Tingkat Bagi Hasil berpengaruh dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2020. Tingkat Bagi Hasil sangat penting dalam Pembiayaan Mudharabah karena dengan adanya tingkat bagi hasil nasabah akan melihat seberapa keuntungan yang akan diperoleh dalam melakukan pembiayaan mudharabah.
3. Modal Sendiri berpengaruh positif dan dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Modal sendiri berasal dari pemegang saham atau pemilik yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bank.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Tingkat bagi hasil dan Modal sendiri bersama – sama mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah yang terdaftar di Bursa efek indonesia.

5.2 Saran

Setelah melakukan dan menyelesaikan penelitian ini, adapun saran yang dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel atau indikator lain diluar Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri.
2. Bank Syariah dapat meningkatkan kembali kinerja profitabilitas untuk dapat menjalankan Pembiayaan Mudharabah dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan, A. Karim. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Affan Syu'aid, 2017, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk Cabang Medan*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1, 2017: 23-42
- Andri Soemitra, 2017, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Pranada Group
- Annisa, L. N., & Yaya, R. (2015). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. SHARE | Volume 4 | Number 1.
- Antonio Muhammad Syafi'I, 2015. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* Terjemahan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Giannini, Nur Gilang. 2013. *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, AAJ 2 (1), 2013. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Ifham Ahmad Sholihin. 2016. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia
- Ismail, 2016, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Isnaini Fajrin Nadia Palupi, 2015, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing Dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kasmir. 2012, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Nurwani,2020. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri Dan Non*

Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Indonesia, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol . 20, No. 1, 2020, hal 92-100 ISSN 1693-7597

Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta

Sudarsono, Heri.2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Tarsidin, 2010, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo,2016. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal (1) dan angka (7)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal (1) dan angka (7)

Wardiantika, Lifstin dan Rohmawati Kusumaningtias. 2014. *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2. Nomor 4, Oktober

Yuke Rahmawati, 2016, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Jakarta: CV. Pustaka Setia,

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Variabel Tahun 2016-2020

NO	Perusahaan	Tahun	Dana Pihak Ketiga	Tingkat Bagi hasil	Modal Sendiri	Pembiayaan Mudharabah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	2016	11	3,963666	21,18	20
		2017	11	2,827314	21,90	20
		2018	11	3,397858	21,18	20
		2019	11	2,341806	21,18	20
		2020	11	5,353042	21,18	20
2.	PT. Bank Mandiri Syariah	2016	11	5,469114	15,38	11
		2017	9	12,88255	15,30	11
		2018	18	12,88255	14,91	15
		2019	18	13,6277	14,91	14
		2020	18	13,74554	14,96	14
3.	PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	2016	15	11,614	13,11	14
		2017	16	11,09299	13,27	14
		2018	16	11,14606	6,25	13
		2019	16	10,78125	6,25	13
		2020	17	11,99062	9,61	13
4.	PT. Bank Negara Indonesia Syariah	2016	10	5,193235	7,82	14
		2017	10	5,296065	8,25	14
		2018	10	5,599902	7,47	14
		2019	11	5,971134	7,72	14
		2020	11	5,793776	7,87	14
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2016	16	12,50456	14,05	12
		2017	16	12,42612	13,82	13
		2018	15	9,304108	13,44	12
		2019	16	9,211275	9,90	12
		2020	16	7,780428	9,68	12
6.	PT. Bank Central Asia Syariah	2016	8	3,180135	20,72	27
		2017	8	3,440418	20,72	26
		2018	9	3,62966	20,72	22
		2019	9	3,77391	20,72	27
		2020	9	3,859677	24,98	27

7.	PT. Bank Victoria Syariah	2016	14	9,393337	24,64	24
		2017	14	8,001506	24,82	25
		2018	25	8,081197	-	25
		2019	25	6,385953	24,64	24
		2020	26	4,939855	-	23
8.	PT. Bank Panin Syariah	2016	16	9,449487	15,55	20
		2017	16	13,35308	14,45	20
		2018	16	9,511348	15,05	19
		2019	16	9,059988	15,05	20
		2020	16	4,421247	15,05	20
9.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2016	15	12,4992	12,15	15
		2017	16	12,98452	12,15	15
		2018	16	13,34942	13,65	13
		2019	16	13,72094	13,65	12
		2020	16	13,22762	16,23	12

Lampiran 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	45	8.00	26.00	14.3556	4.25417
X2	45	2.34	13.75	8.4102	3.80321
X3	45	.00	24.98	14.5673	6.18360
Y	45	11.00	27.00	17.3111	5.09823
Valid N (listwise)	45				

Lampiran 3

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.24320914
	Absolute	.133
Most Extreme Differences	Positive	.133
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.895


Asymp. Sig. (2-tailed)

.399

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Y



Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	11.222	2.794		4.017	.000		
1 X1	.519	.142	.433	3.645	.001	.699	1.431
X2	-.869	.151	-.649	-5.740	.000	.773	1.294
X3	.408	.090	.495	4.527	.000	.824	1.213

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.595	.566	3.35977	1.290

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Autokorelasi dengan Cochrane Orcutt

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,648 ^a	,420	,377	3,03744	1,687

Lampiran 4

Analisis linear Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Beta	Tolerance	
1	(Constant)	11.222	2.794		4.017	.000		
	X1	.519	.142	.433	3.645	.001	.699	1.431
	X2	-.869	.151	-.649	-5.740	.000	.773	1.294
	X3	.408	.090	.495	4.527	.000	.824	1.213

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 5**Hipotesis****Hasil Uji t (Parsial)**

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Beta	Tolerance	
1	(Constant)	11.222	2.794		4.017	.000		
	X1	.519	.142	.433	3.645	.001	.699	1.431
	X2	-.869	.151	-.649	-5.740	.000	.773	1.294
	X3	.408	.090	.495	4.527	.000	.824	1.213

a,Dependent Variable: Y

Lampiran 6

Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.772 ^a	.595	.566	3.35977	1.290

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 7

Surat Riset



SURAT KETERANGAN
Nomor **1642 / FEB 1/06 S/ VII / 2022**

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area dengan ini menerangkan .

N a m a : OKTA SABRIYANTI
N P M : 178330106
Program Studi : Akuntansi

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan pengambilan data / riset untuk penulisan skripsi dari jalur Internet yang berjudul

" Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia "

Selama melakukan pengambilan data / riset mahasiswa mengikuti arahan sesuai peraturan dan tata berpelaku baik. Surat keterangan ini dikeluarkan untuk mahasiswa memperoleh data. Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperfunya.

A.n Dekan, 27 Juli 2022
Program Studi Akuntansi

Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak